



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Bustomi Bin Ambrus Armada
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /15 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gadungan Pasar RT004/RW 000, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Agung Wijaya Wardhana, S.H. dan Agung Pramudya Warhani, S.H. kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum "Agung Wijaya Warhana & Partners" yang beralamat di Dusun Kradenan, Rt. 005 Rw. 017, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register No.264/SK.K/IX/2024/PN Wat Tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI BUSTOMI BIN AMBRUS ARMADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan Hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI BUSTOMI BIN AMBRUS ARMADA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk REALME seri 8 Pro warna hitam abu-abu dengan nomor terpasang 085100406050 dengan nomor IMEI 1: 867847050733852 dan IMEI 2: 867847050733845.

- 1 (satu) bendel foto tangkapan layar aplikasi POWER yang di ambil dari 1 (satu) buah handphone merk REALME seri 8 Pro warna hitam abu-abu dengan nomor seluler terpasang 085100406050 dengan IMEI1: 867847050733852 dan IMEI2: 867847050733845.

Agar dikembalikan kepada saksi Haris Suwardi;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM1: 0882003545434 dan nomor SIM2:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082227067776 dengan IMEI1: 861756063012376 dan IMEI2: 861756063012368.

- 1 (satu) buah kartu debit Tahapan Xpresi BCA debit dengan nomor kartu 5379413091511011 berwarna biru dan putih.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ANDI BUSTOMI dengan nomor rekening 4452503381.

Agar dirampas untuk negara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali segala perbuatannya, telah meminta maaf kepada Korban, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya agar dapat segera berkumpul dengan keluarga;
- Unsur "*Kerugian yang dialami saksi korban*" tidak terbukti karena botol oli yang discan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli kepada Sdr. Tomi sebanyak 3000 (tiga ribu) foto barcode dan bukan merupakan milik Korban. Tentu terhadap 51.000 (lima puluh satu ribu) point yang di redeem oleh terdakwa adalah milik dari terdakwa;
- Barang bukti berupa *handphone* (HP) merek OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM 1 :0882003545434 dan nomor SIM 2 082227067776 dengan IMEI1 861756063012376 dan IMEI 2 861756063012368 agar tidak dirampas untuk negara, karena barang bukti tersebut merupakan barang yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa untuk menjadi sopir angkutan online;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya dan anak dari terdakwa juga memerlukan sosok dari seorang ayah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah merugikan orang lain, diri saya sendiri, dan keluarga saya. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



seringan-ringannya karena Terdakwa harus menafkahi anak istri dan kedua orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/M.4.14/Eku.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDI BUSTOMI BIN AMBRUS ARMADA** pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB s/d pukul 01:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di teras bengkel Teladan dan di sebuah angkringan yang berada di dekat Bengkel Teladan yang beralamat di Serut, Dayakan, Pengasih, Kulonprogo atau setidaknya pada tempat lain di wilayah Kabupaten Kulon Progo dimana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 06 Mei 2024, terdakwa membuat akun pada aplikasi POWER (PERTAMINA OWNER AND MECHANIC REWARD) dengan cara pertama dengan membuka aplikasi Playstore dari handphone milik terdakwa kemudian terdakwa mencari aplikasi bernama POWER (PERTAMINA OWNER AND MECHANIC REWARD) dan kemudian terdakwa mendownload atau mengunduh aplikasi tersebut kedalam handphone milik terdakwa dan setelah aplikasi tersebut terpasang di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam aplikasi POWER (PERTAMINA OWNER AND MECHANIC REWARD) tersebut dan kemudian terdakwa memencet menu daftar pada aplikasi tersebut kemudian setelah berhasil masuk, kemudian terdakwa membuat nama ID, dan mengisi email serta membuat password, dan mengisikan tanggal lahir serta memasukkan ID Outlet, yaitu 400391604259 dimana ID Outlet ini milik dari saksi HARIS SUWARDI selaku pemilik dari Bengkel Teladan dimana ID outlet tersebut hanya diketahui oleh pemilik outlet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri atau bengkel, akan tetapi terdakwa dapat memperolehnya dari seseorang yang baru dikenal oleh terdakwa yang mengaku kepada terdakwa bernama Sdr. Bagus namun identitasnya oleh pihak Penyidik Polres Kulon Progo belum bisa dipastikan keasliannya.

Bahwa setelah itu, terdakwa masuk dan mendaftar sebagai pengguna mekanic dengan nama pengguna "andiii" (mechanic) 082227067776, "abeey" (mechanic) dengan nomor terdaftar 0882003007716 sebagai mechanic dari akun TELADAN KP milik Sdr. HARIS SUWARDI tanpa seijin dari pemilik selanjutnya setelah mendaftar akun, kemudian terdakwa masuk ke akun POWER milik saksi Haris Suwardi tersebut dengan mengisi nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon dan ID outlet kemudian terdakwa berhasil masuk/login ke dalam aplikasi tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB s/d pukul 01:30 WIB terdakwa kembali *log in* ke Aplikasi POWER atas nama TELADAN KP Haris Suwardi dengan ID akun 400391604259 dengan handphone milik terdakwa yaitu handphone merk OPPO seri A38 warna hitam, dengan nomor terpasang SIM 1 :0882003545434 dan nomor SIM 2 082227067776 dengan IMEI1 861756063012376 dan IMEI 2 861756063012368 sehingga kemudian langsung dapat terhubung ke akun POWER milik saksi Haris Suwardi dengan status sebagai mechanic dan selanjutnya melakukan scan *barcode* produk oli yang di beli dengan menggunakan aplikasi POWER tersebut di teras bengkel Teladan dan di sebuah angkringan yang berada di dekat Bengkel Teladan tersebut, lalu setelah berhasil melakukan scan barcode kemudian terdakwa menukarkan point sebanyak 51.000 point yang apabila diuangkan adalah setara dengan nominal uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut masih tertahan di akun POWER milik terdakwa.

Bahwa yang dapat mengetahui ID outlet tersebut adalah pemilik akun atau *Owner* dari Aplikasi POWER tersebut dalam hal ini adalah saksi HARIS SUWARDI, namun terdakwa dapat memiliki ID outlet tersebut dan selanjutnya di dalam terdakwa mengakses akun POWER tersebut, terdakwa juga tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya yaitu saksi Haris Suwardi tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kehilangan poin yaitu 51.000 poin (lima puluh satu ribu) poin yang apabila diuangkan adalah sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIS SUWARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan adanya kejadian dugaan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya untuk mengambil kuota atau dana *reward*;
- Bahwa Saksi adalah seorang wirausaha dibidang bengkel kendaraan bermotor sejak tahun 2000 bernama TELADAN MOTOR yang beralamat di Serut, Pengasih, Kulonprogo yang melayani servis kendaraan bermotor dan perbaikan kendaraan bermotor, untuk barang yang saksi jual yaitu *sparepart* kendaraan bermotor berikut juga oli kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi menjadi korban atas tindak pidana berupa mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya untuk mengambil kuota atau dana *reward* yang berasal dari ID outlet milik saksi di aplikasi POWER;
- Bahwa saksi memiliki akun POWER dari pertamina pada ponsel saksi dengan ID outlet 400391604259;
- Bahwa saksi mendapatkan ID outlet awalnya saksi didatangi oleh *sales distributor* dari PT PERTAMINA yang menawarkan kepada saksi terkait program yang dibuat pertamina yaitu Aplikasi POWER (*Pertamina Owner and Mechanic*) yang pada penawaran tersebut saksi di beri penjelasan tentang fitur aplikasi serta bonus atau reward yang akan saksi dapatkan bila membeli oli menggunakan aplikasi POWER tersebut. Setelah saksi menyetujuinya kemudian saksi oleh sales distributor tersebut diminta memberikan persyaratan antara lain Foto KTP, Nomor handphone yang di daftarkan dan nama serta alamat toko saksi untuk menentukan titik koordinat bengkel saksi, kemudian pihak sales distributor melakukan verifikasi dan setelah berhasil maka saksi sudah mendapatkan ID Outlet tersebut, kemudian setelah saksi memberikan persyaratan tersebut kemudian oleh sales distributor saksi di downloadkan aplikasi POWER tersebut dari handphone saksi dari menu playstore, setelah terinstal kemudian saksi memasukan nomor handphone yang sudah di daftarkan dan begitu masuk aplikasi saksi langsung masuk akun milik saksi dengan ID yang sudah melekat pada akun tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pembelian oli dari PT Pertamina menggunakan aplikasi POWER Pertamina dan dengan status akun *Owner*;
- Bahwa saksi membuat akun owner Aplikasi POWER Pertamina pada sekira tahun 2019;
- Bahwa nama akun owner aplikasi POWER Pertamina milik saksi yaitu TELADAN KP Haris Suwardi 085100406050 dengan email harissuwardi69@gmail.com;
- Bahwa yang dapat mengakses akun owner milik saksi tersebut hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan jika cara kerja dari Aplikasi POWER Pertamina tersebut yaitu digunakan untuk mengorder/membeli oli dari PT. Pertamina, untuk menscan barcode pada barang yang saksi beli dan dari hasil scan barcode tersebut saksi mendapatkan hadiah dari PT. Pertamina berupa point, kemudian saksi menukarkan point tersebut menggunakan aplikasi POWER Pertamina yang kemudian saksi cairkan ke rekening saksi;
- Bahwa 1 point bila dirupiahkan menjadi Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
- Bahwa akun owner pada Aplikasi POWER Pertamina milik saksi tersebut dapat terhubung dengan akun lain yaitu berupa akun mekanik (*mechanic*) namun akun mekanik pada aplikasi POWER Pertamina tersebut tidak dapat digunakan untuk mengorder/membeli barang dari PT. Pertamina namun hanya dapat digunakan untuk menscan barcode barang dari hasil pembelian barang dari PT. Pertamina;
- Bahwa *scan barcode* menggunakan Handphone di aplikasi POWER Pertamina tersebut mempunyai batas jarak tertentu kurang lebihnya adalah 100 meter;
- Bahwa akun mekanik pada aplikasi POWER Pertamina yang terhubung pada aplikasi POWER Pertamina milik saksi awalnya hanya ada 1 (satu) yaitu atas nama istri saksi Nining Rohwanti 081226930351, namun tiba-tiba pada akun owner milik saksi tersebut muncul 2 (dua) akun mekanik dengan nama Andiii 082227067776 dan abeeyy 0882003007716;
- Bahwa masing-masing point pada akun mekanik yang melekat pada aplikasi POWER Pertamina milik saksi yaitu akun mekanik istri saksi Nining Rohwanti 081226930351 terdapat sisa 4.195 point, pada akun Andiii 082227067776 tidak terdapat point, dan pada akun mekanik abeeyy 0882003007716 terdapat sisa 1.300 point dan 51.000 point yang sudah diredeem (dikonversi menjadi uang) namun akun tersebut belum bisa mencairkan karena saksi blokir menggunakan akun owner milik saksi, dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi buka blokir tersebut maka 51.000 point tersebut dirupiahkan menjadi uang kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa 2 (dua) akun mekanik dengan nama Andiii 082227067776 dan abeeyy 0882003007716 yang ternyata merupakan milik Terdakwa, dikarenakan saksi sudah pernah bertemu dengan terdakwa pertama kali pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Karang Tengah Kidul RT/RW 010/005, Margosari, Pengasih, Kulonprogo dimana terdakwa mendatangi saksi dan mengaku sebagai orang PT Pertamina untuk meminta tolong untuk membuka blokir akun mekanik pada Aplikasi POWER milik terdakwa dan sempat mengaku sebagai orang dari Pertamina;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta izin kepada saksi untuk memiliki dan menggunakan ID outlet dan disamping itu Saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa mengakses akun mekanik pada aplikasi POWER Pertamina dengan menggunakan ID Outlet milik saksi;
- Bahwa ID Outlet tidak pernah mempublikasikannya kepada karyawan bengkel atau mekanik dan kepada orang lain, yang mengetahui ID tersebut hanya istri saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah kehilangan kuota scan yang seharusnya bisa saksi gunakan untuk menscan barcode produk yang saksi beli dari PT. Pertamina yaitu 51.000 point yang jika diuangkan menjadi kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 51.000 point milik saksi tersebut hilang ditransfer atau diambil ke akun atau rekening milik terdakwa atau masuk ke orang lain selain terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kegiatan scan barcode dan penukaran point yang di lakukan oleh akun mekanik tersebut dapat dilihat menggunakan akun owner;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu: pertama, pada saat menelfon saksi Haris Suwardi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah sebagai petugas Aplikasi Power PT. Pertamina namun pada saat terdakwa datang kerumah saksi mengaku sebagai orang biasa bukan sebagai petugas Aplikasi Power PT. Pertamina. Kedua, terdakwa menyatakan nomor ID outlet milik saksi Haris Suwardi sudah banyak orang yang mengetahuinya dan sampai kemana-mana bukan hanya saksi Haris Suwardi, Distributor, dan PT Pertamina saja yang mengetahui ID milik saksi Haris Suwardi. Ketiga, terdakwa menyatakan 51.000 point tersebut adalah hasil dari

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuota event dari Mandalika bukan dari hasil dari pembelian oli milik saksi Haris Suwardi.

2. Saksi II NINING ROHWANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Haris Suwardi yang sama-sama mengelola bengkel Teladan, yang beralamat di Serut, Dayakan, Pengasih, Kulonprogo;
- Bahwa di bengkel saksi menjual oli-oli yang di produksi oleh PT PERTAMINA;
- Bahwa cara dalam melakukan pembelian oli yang di produksi oleh PT PERTAMINA melalui anak cabangnya PT PERTAMINA LUBRICANTS adalah saksi memesannya melalui aplikasi POWER (*Pertamina Owner and Mechanic*);
- Bahwa saksi Haris Suwardi membuat akun POWER saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa nama akun aplikasi POWER milik saksi adalah atas nama TELADAN KP Haris Suwardi dengan ID akun yang saksi tidak ingat karena yang biasa mengoperasikan adalah suami saksi yaitu saksi Haris Suwardi;
- Bahwa dalam mengakses aplikasi tersebut suami saksi menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME seri 8 Pro warna hitam abu-abu dengan nomor terpasang SIM1: 0085100406050 dengan IMEI1: 867847050733852 dan IMEI2: 867847050733845;
- Bahwa tidak mengenal terdakwa dan terdakwa bukan merupakan pegawai yang bekerja di bengkel saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dapat memiliki ID outlet bengkel milik saksi dan akhirnya dapat mengakses akun POWER milik bengkel saksi tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti *screenshoot* aplikasi POWER oleh penuntut umum, saksi membenarkan jika akun tersebut merupakan milik saksi Haris Suwardi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saya mengalami kerugian kuota sebesar 51.000 point yang mana apabila dirupiahkan kurang lebihnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena 51.000 point milik suami saya tersebut sudah ditukarkan menggunakan akun mekanik milik orang lain menjadi rupiah dan sudah masuk diakun milik orang lain namun akun orang lain tersebut tidak bisa mengambil atau mengirim atau mentransfer uang tersebut karena akun

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



mekanik milik orang lain tersebut sudah suami saya blokir dikarenakan suami saya sebagai *owner*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi.

3. Saksi TERATRI GUMARANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. PERTAMINA LUBRICANTS sebagai Supervisor teritori Yogyakarta yang bertanggung jawab atas penjualan produk produk pertamina pelumas yang berada di Yogyakarta yang mana merupakan mitra dari saksi Haris Suwardi;
- Bahwa aplikasi POWER merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan khusus untuk mitra seperti bengkel, toko oli dimana semua reward atau apresiasi dari pertamina kepada mitra diberikan melalui aplikasi power termasuk fitur *scanning barcode* atas penjualan produk oli dari outlet mitra;
- Bahwa saat owner beli oli maka disetiap botol terdapat barcode yang dapat discan;
- Bahwa ID outlet ini hanya bisa diketahui dan dimiliki oleh pemilik bengkel/outlet sehingga tidak sembarangan orang dapat memilikinya dimana tiap bengkel hanya punya 1 (satu) ID outlet dan dari ID outlet inilah pemilik dapat memiliki akun pada Aplikasi Power;
- Bahwa akun dari 1 (satu) ID outlet terdapat pilihan hendak menjadi *owner* atau *mechanic* dan apabila ia memilih untuk menjadi owner maka ia dapat membawahi akun *mechanic* (anak buah) namun akun *mechanic* ini bisa dibuat apabila ada ada persetujuan dari owner karena harus tetap memasukkan ID outlet yang hanya diketahui owner tersebut;
- Bahwa untuk membuat akun mekanik di Aplikasi Power sebelum pembaruan pada tanggal 20 Juni 2024 itu tidak memerlukan izin atau *approve* (persetujuan) dari akun owner outlet maupun pihak Pertamina tersebut akan tetapi setelah pembaruan pada tanggal 20 Juni 2024 pembuatan akun mekanik sudah ketat dan harus mendapatkan *approve* (persetujuan) dari akun owner outlet tersebut jika tidak di *approve* (disetujui) oleh akun owner outlet tersebut maka akun mekanik tersebut tidak bisa dipakai dan hanya terblokir di Aplikasi Power;
- Bahwa aplikasi POWER dapat melakukan *scan barcode* sejumlah oli yang telah dibeli oleh pemilik outlet namun dimana *barcode* itu identik dengan jenis oli namun untuk menscan *barcode* tetap dapat mengurangi kuota yang dimiliki oleh bengkel/outlet pemilik akun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuota dapat diibaratkan suatu uang yang diberikan oleh pihak Pertamina, kuota nantinya akan dikonversikan ke rupiah, dengan penukaran/*redeem* dengan masuk ke link atau rekening milik pihak yang melakukan *redeem*;
- Bahwa untuk scan barcode produk tergantung dengan kuota yang dimiliki oleh pemilik akun POWER/pemilik outlet yaitu jika kuota sudah berkurang maka kesempatan pemilik outlet untuk melakukan scan barcode produk juga berkurang sehingga kesempatan untuk melakukan *redeem* menjadi hilang dan hal tersebut adalah bentuk kerugian yang diderita oleh pemilik akun POWER dalam hal ini pemilik outlet/bengkel;
- Bahwa tidak semua orang dapat langsung menscan barcode yang berada di botol oli yang berada di bengkel/outlet sebelum mendaftar dan *log in* dengan kuncinya yaitu ID Outlet;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masuk ke akun teladan KP milik saksi Haris Suwardi awalnya karena diberitahu oleh sales distributor yaitu saksi RENO CHRISTYAN pada hari Jum`at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB karena saksi selaku pemangku wilayah di Yogyakarta (Supervisor teritori Yogyakarta) bahwa pelaku yaitu terdakwa yang masuk ke Aplikasi Power berada di outlet saksi Haris Suwardi, sehingga saksi langsung menuju ke outlet tersebut yang beralamat di Serut, Pengasih, Pengasih, Kulonprogo, dan kemudian diketahui setelah membuka aplikasi POWER Teladan KP milik saksi Haris Suwardi bahwa terdapat akun *mechanic* yang memiliki banyak poin namun akun tersebut tidak dikenali oleh saksi Haris Suwardi dimana terdakwa menikmati benefit dari *redeem* scan barcode di botol atau kemasan oli dari produk ENDURO dan FASTRON melalui Akun *mechanic* yang terdakwa miliki yang seharusnya bisa dinikmati oleh owner atau mekanik dari saksi HARIS SUWARDI;
- Bahwa terdakwa mendapat akses untuk membuat akun mekanik tanpa sepengetahuan dan izin dari *owner* yaitu saksi HARIS SUWARDI maupun pihak Pertamina sehingga terdakwa dapat menikmati pelayanan dari pihak Pertamina terutama dapat mengakses *scan barcode* yang berada di botol kemasan Oli dari produk ENDURO dan FASTRON sehingga terdakwa dapat meraih keuntungan dan benefit yang seharusnya bisa dinikmati oleh *owner* atau mekanik dari saksi HARIS SUWARDI;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan point di Aplikasi Power adalah dengan masuk ke menu *scan* kemudian melakukan *scan barcode* yang berada di botol oli setelah selesai melakukan *scan barcode* maka langsung muncul

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point di Aplikasi Power dan untuk menukarkan poin menjadi saldo di Aplikasi Power yaitu di menu hadiah kemudian memilih berapa pilihan jumlah poin untuk menjadi saldo Aplikasi Power, setelah penukaran selesai baru bisa dicairkan ke dompet digital atau nomor rekening;

- Bahwa hasil penukaran poin oleh terdakwa masih berada di akun terdakwa karena dampak pemblokiran dimana berjumlah 51.000 poin yang merupakan akumulasi dari penukaran poin pada tanggal 31 Mei 2024 yaitu 20.000 poin, 10.000 poin, 10.000 poin, 5000 poin, 2.500 poin, 2.500 poin dan 1.000 poin sebagaimana dalam bukti screenshot yang ditunjukkan penuntut umum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Haris Suwardi mengalami kerugian kehilangan poin sebesar 51.000 (lima puluh satu ribu) poin yang apabila diuangkan adalah Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan disamping itu saksi Haris Suwardi juga telah kehilangan kuota untuk melakukan scan barcode oli karena kuota telah digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa kerugian atas poin tersebut masih berada di akun *mechanic* milik terdakwa dan dikarenakan sudah mengalami pemblokiran, kerugian poin tersebut sudah tidak bisa lagi kembali ke akun milik saksi maupun dilakukan pencairan ke rekening terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

4. Saksi **RENO CHRISTYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sales distributor Pelumas Pertamina di Area DIY yang bertugas melayani proses pembelian Pelumas Pertamina kepada Konsumen meliputi Pelumas motor dan mobil, dari pelumas motor terdapat pelumas Enduro, Pelumas Prima XP, Pelumas Mesran Super, dari pelumas Mobil terdapat Pelumas Meditran, Pelumas Fastron, dan Pelumas Rored;

- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Haris Suwardi yang merupakan pemilik bengkel Teladan KP yang beralamat di Dayakan RT 65/ RW 028, Pengasih, Pengasih dimana saksi melayani bengkel/outlet milik Saksi Haris Suwardi yang dari sekitar tahun 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa didalam aplikasi POWER terdapat 2 fungsi yang meliputi *scan barcode* yang hanya bisa dilakukan oleh akun mekanik sedangkan ordering pembelian pelumas pertamina yang hanya dilakukan oleh akun *owner* atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik outlet, bahwa aplikasi tersebut dapat mencairkan hadian yang telah didapatkan baik melalui *scan barcode* ataupun program-program yang telah lolos target dari pembelian Pelumas Pertamina;

- Bahwa cara *owner* dapat memiliki atau mendaftar di Aplikasi Power tersebut dengan cara mengunduh aplikasi Power yang ada di playstore kemudian setelah itu melakukan registrasi lewat aplikasi power dan mengisi semua data seperti nama pemilik, nomor hp, *password*, *email*, dan kode outlet.

- Bahwa cara *owner* atau pemilik outlet dapat mencairkan hadiah yang sudah membeli atau menjadi konsumen dari pelumas pertamina yaitu lewat aplikasi Power Mekanik melakukan scan produk enduro atau fastron terlebih dahulu yang nantinya akan muncul poin, kemudian hasil dari poin tersebut bisa dicairkan melalui fitur hadiah, dan mekanik bisa memilih hadiah yang diinginkan sesuai dengan jumlah poin yang ada di aplikasi POWER, selanjutnya untuk pencairan saldo POWER bisa dilakukan dengan cara transfer ke rekening ataupun dikirim melalui *e-commerce* seperti Link aja, Gopay, OVO, dan Shopee, dahulu aplikasi POWER mekanik dapat diakses oleh semua orang tanpa persetujuan *owner* namun untuk saat ini pembuatan aplikasi mekanik harus melalui izin *owner* atau pemilik outlet;

- Bahwa ada seseorang yang mengakses akun POWER milik saksi Haris Suwardi tanpa izin pada awalnya hari Rabu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari saksi Haris Suwardi bahwa ada orang yang datang mengaku dari TIM POWER PERTAMINA PUSAT yang diketahui adalah terdakwa untuk melakukan pembukaan akun mekanik untuk pencairan saldo POWER CASH senilai Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi dari saksi Haris Suwardi tidak mengijinkan jika saksi Haris Suwardi mengakses akun mekanik yang pelaku inginkan, kemudian saksi Haris Suwardi melakukan pengecekan aplikasi POWER *owner* milik saksi Haris Suwardi, kemudian dari hasil pengecekan akun mekanik yang diinginkan oleh pelaku masih terblokir sehingga tidak ada penarikan saldo POWER CASH;

- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke aplikasi POWER mekanik dan mengakses ataupun melakukan *scan barcode* terhadap barang-barang yang ada pada outlet milik saksi Haris Suwardi adalah terdakwa dapat masuk ke aplikasi POWER mekanik dengan ID outlet milik saksi Haris Suwardi dan mengakses ataupun melakukan scan barcode terhadap barang-barang yang ada pada outlet milik saksi Haris Suwardi dengan cara pertama mengunduh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi POWER di *playstore* kemudian terdakwa membuka aplikasi POWER dan mendaftar sebagai mekanik dari bengkel teladan motor milik saksi Haris Suwardi, kemudian melakukan *scan* dengan cara mendapatkan sejumlah barcode yang kemudian terkumpul point sejumlah 51.000 (lima puluh satu ribu) yang dimana jika dikonversi kerupiah dapat ditukarkan senilai Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), namun dari hal tersebut terdakwa belum dapat mencairkan point tersebut karena akun mekanik yang dipakai statusnya terblokir atau tidak ada persetujuan dari *owner* atau pemilik outlet;

- Bahwa yang dapat mengetahui ID outlet hanyalah dari pihak Pertamina dan pemilik outlet sehingga terdakwa baru bisa mengakses akun POWER jika memperoleh ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pada saat mengakses atau masuk ke dalam akun POWER mekanik yang mendaftarkannya sebagai mekanik dengan ID Outlet milik saksi Haris Suwardi dilakukan dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Haris Suwardi sebagai pemilik outlet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan pelaku dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tim POWER Pertamina;
- Bahwa untuk melakukan *scan*/barcode produk yang dibeli oleh bengkel/outlet dibatasi dengan jarak yaitu 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. YUDI PRAYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai pendidikan yang linier di bidang teknologi informasi dan memiliki beberapa jurnal terkait teknologi informasi sehingga memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa yang disebut dengan ID adalah yang tercantum di aplikasi yaitu 400391604259 yang merupakan identitas dari aplikasi tersebut dalam hal ini milik saksi Haris Suwardi;
- Bahwa aplikasi POWER merupakan bagian dari system yang dibuat oleh Pertamina yang digunakan sebagai media promosi kepada pemilik bengkel dimana jika bengkel melakukan *order* maka akan mendapat *reward* dimana pemilik akun bisa masuk sebagai *owner* atau *mechanic* dan keduanya dapat melakukan *scanning* terhadap barcode pada botol oli dan mendapatkan poin *reward*;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai poin adalah benar yang tercantum dalam *screenshot* dan pada bukti *screenshot* yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan tersebut apabila nilai poin berkurang maka ada hak dari pemilik yang hilang;
- Bahwa pada *screenshot* terdapat pilihan "tarik poin" yang arti ya adalah ketika menekan fungsi tersebut maka proses penarikan dapat dilakukan;
- Bahwa aplikasi POWER adalah bentuk dari sistem elektronik yang mana lazimnya dapat dioperasikan jika ada sistem akses seperti *username*, *password*, ID yang merupakan pembatasnya dan dapat dipakai siapapun selama memiliki akses;
- Bahwa terkait pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsurnya yakni *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain* adalah memenuhi, dimana cara apapun disini maksudnya dilakukan dengan cara bermacam-macam, bisa dengan cara komputer dengan komputer, bisa juga mengakses sesuatu tapi tidak punya kewenangan atau bisa dengan cara *system by system* (*hacking*);
- Bahwa terkait dengan kerugian materil, dalam revolusi di dunia IT saat ini berubah karena sudah terintegrasi dengan beberapa sistem pembayaran misal *currency* dan *e-money* yang mana uang disimpan dalam bentuk digital dan bisa saja disebut dengan poin dan dapat dikonversi ke dalam uang yang terintegrasi ke dalam sistem pembayaran sehingga bisa dicairkan dengan mekanisme tertentu sehingga dalam konteks digital sendiri, kerugian materil tidak harus selalu riil berupa uang tapi ketika kehilangan nominalnya/berkurang nominalnya dalam *system* maka sudah dikatakan kerugian;
- Bahwa dalam Aplikasi Power Pertamina tersebut ada poin yang bisa dikonversi menjadi sebuah nominal namun itu adalah hak dari orang yang seharusnya mempunyai akun yang seharusnya berhak atas mendapatkan point tersebut namun dalam perkara ini point milik akun Owner sudah mengalami kehilangan poin yang tidak bisa kembali karena dalam dunia digital point, voucher bisa dipindah atau disalahgunakan sehingga hal-hal

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti itu bisa dikategorikan pemilik akun *owner* mengalami kehilangan walaupun tidak secara riil karena berbentuk point yang berbentuk digital dan karena akun mekanik milik terdakwa bisa melakukan *scan barcode* dikarenakan akun “abeeyy” tersebut masuk ke akun *owner* milik saksi Haris Suwardi tanpa seijin saksi Haris Suwardi sehingga apabila akun “abeeyy” tersebut tidak masuk ke akun *owner* milik saksi Haris Suwardi maka akun mekanik milik terdakwa tersebut tidak mungkin bisa melakukan *scan barcode* dan mendapatkan poin-poin hasil *scan barcode* akun Mekanik milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan *digital forensic* terdapat barang bukti yang diajukan penuntut umum dimana dijelaskan dalam Laporan lengkap termuat dalam dokumen Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital No L-005/07/2024-PUSFID-UII terdapat bukti sebagaimana tindakan terdakwa dalam mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain;
- Bahwa jika garis besar temuan adalah pada smartphone OPPO seri A38 ditemukan beberapa kali percobaan masuk ke aplikasi dengan ID berbeda sebagai mekanik, namun terblokir oleh *owner outlet*. ID tersebut berupa nomor telepon dan berdasarkan kesesuaian dengan yang ditemukan pada smartphone REALME seri 8 Pro maka terdapat dua akun yang digunakan, yaitu ID nomor 082227067776 atas nama mekanik bernama “abeeyy” dan ID nomor 082227067776 atas nama mekanik bernama “andiiii”, kemudian selain ID mekanik yang telah dijelaskan pada poin diatas, ditemukan beberapa ID akun mekanik lain yang digunakan dan telah diblokir oleh pemilik outlet, diantaranya nomor ID 085730428702, 082134671964, dan 08895128831, Pada smartphone REALME seri 8 Pro ditemukan tiga ID mekanik yang terdaftar dan terdapat dua ID mekanik yang terblokir. ID mekanik “abeeyy” telah berhasil melakukan pertukaran poin sebanyak 51.000 poin sedangkan pada smartphone OPPO seri A38 ditemukan percakapan serta panggilan telepon melalui aplikasi perpesanan WhatsApp yang mengarah ke nama kontak Mas Tomi Pertamina New dengan nomor +6281291799815. Dalam percakapan tersebut diketahui terdapat pertukaran informasi mengenai penggunaan akun dan tata cara penukaran poin pada aplikasi POWER. Selain itu, ditemukan pula WhatsApp Bisnis dengan nomor terpasang +62882005373052 yang digunakan untuk menerima kode OTP dari aplikasi POWER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ANDI BUSTOMI dengan nomor rekening 4452503381;
- 1 (satu) bendel Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: L-005/07/2024-PISFID-UII.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aplikasi POWER (*Pertamina Owner And Mechanic Reward*) merupakan aplikasi yang dibuat oleh PT Pertamina dan digunakan untuk pembelian oli oleh bengkel atau toko yang menjual barang berupa oli mesin;
- Bahwa foto tangkapan layar aplikasi POWER yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah benar aplikasi yang diinstal oleh terdakwa;
- Bahwa aplikasi POWER diketahuinya karena terdakwa pernah masuk ke akun tersebut dengan ID yang di berikan oleh Sdr. Bagus kepada terdakwa yang mengaku sebagai tim audit dari PT PERTAMINA;
- Bahwa akun *mechanic* dengan nama andiii (*mechanic*) 082227067776, abeeyy (*mechanic*) dengan nomor terdaftar 0882003007716 merupakan milik terdakwa;
- Bahwa ID Outlet adalah nomor ID yang dimiliki oleh pemilik bengkel atau toko yang membeli produk oli pertamina dengan menggunakan aplikasi POWER;
- Bahwa ID Outlet didapatkannya dari teman terdakwa bernama Sdr. BAGUS namun terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. BAGUS bisa mendapatkan ID tersebut;
- Bahwa pihak yang dapat mengetahui ID outlet Aplikasi POWER adalah pemilik outlet tersebut, mekanik dari pemilik outlet atau bengkel itu sendiri, pihak PT PERTAMINA.
- Bahwa terdakwa memiliki akun POWER tersebut;
- Bahwa cara membuat akun pada aplikasi POWER tersebut adalah awalnya terdakwa membuka aplikasi Playstore dari handphone milik terdakwa kemudian mencari aplikasi bernama POWER dan kemudian mendownload atau mengunduh aplikasi tersebut kedalam handphone milik terdakwa dan setelah aplikasi tersebut terpasang di hanpdhone milik terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam aplikasi tersebut dan kemudian terdakwa memencet menu daftar pada aplikasi tersebut setelah masuk kemudian terdakwa membuat nama ID, dan mengisi *email* serta

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat *password*, dan mengisikan tanggal lahir serta memasukan ID outlet.

- Bahwa dalam pembuatan akun pada aplikasi POWER tersebut harus menggunakan *email* dan nomor handphone yang berbeda dalam setiap akunnya, namun terkait nama *email* terdakwa hanya asal memasukan nama *email* karena apapun yang terdakwa ketikan dalam menu kolom *email* tidak ada verifikasi dari aplikasi apakah *email* yang terdakwa masukan tersebut benar atau tidak. Bahwa terhadap nama *email* terdakwa tidak bisa mengingatnya karena pada saat melakukan pengisian nama *email* terdakwa hanya memasukan nama secara sembarang saja. Bahwa untuk *email* yang dapat mengaksesnya hanya terdakwa sendiri sebagaimana yang terpasang dalam handphone milik terdakwa sekarang, tidak ada orang lain yang bisa mengakses *email* terdakwa;
- Bahwa *barcode* oli didapatkan dari teman terdakwa bernama Sdr. TOMI dan terdakwa juga tidak mengetahui darimana Sdr. TOMI mendapatkan *Barcode* tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membuat akun POWER *mechanic* dengan memasukan ID outlet milik Saksi Haris Suwardi tersebut terdakwa otomatis akan masuk kedalam akun POWER yang di miliki oleh pemilik atau owner akun tersebut atau pemilik outlet yang mana ketika setelah terdakwa masuk ke akun milik *owner* maka status terdakwa dalam akun tersebut tertulis dengan sebutan *mechanic*.
- Bahwa dalam menggunakan ID Outlet milik Saksi Haris Suwardi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk membuat akun aplikasi POWER yang mana nantinya ketika terdakwa membuat akun dengan menggunakan ID Outlet tersebut akhirnya terdakwa bisa masuk ke akun milik *owner* dan terdakwa dapat mengakses *barcode* pada pembelian barang yang di lakukan oleh pemilik akun *owner* atau outlet pemilik ID tersebut;
- Bahwa sarana elektronik yang di gunakan untuk mengakses aplikasi POWER milik terdakwa awalnya terdakwa membuat akun tersebut melalui handphone milik terdakwa dengan merk Realme 11 warna hitam namun terdakwa sudah menjual handphone tersebut, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM1: 0882003545434 dan nomor SIM2: 082227067776 dengan IMEI1: 861756063012376 dan IMEI2: 861756063012368. Dan email yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



terpasang pada handphone terdakwa tersebut adalah andibustomi89@gmail.com;

- Bahwa tujuan terdakwa membuat akun POWER adalah melakukan scan barcode di akun milik bengkel yang biasa membeli produk oli dari Pertamina dan kemudian setelah melakukan scan barcode tersebut maka terdakwa akan mendapatkan point dan kemudian terdakwa menukarkan point tersebut ke pihak Pertamina untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membuat akun pada aplikasi POWER dengan menggunakan nomor ID Outlet (400391604259) tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik. Kemudian setelah berhasil masuk ke akun pemilik Outlet, Terdakwa melakukan *scan barcode* produk oli yang di beli outlet dan kemudian melakukan *redeem* dan pada akhirnya Terdakwa mendapatkan uang adalah hal yang tidak dibenarkan;
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. TOMI terdakwa hanya berkomunikasi lewat *WhatsApp* saja dan terdakwa juga tidak mengetahui darimana Sdr. TOMI mendapatkan *Barcode* tersebut;
- Bahwa setelah memiliki akun POWER dan mendapatkan ID Outlet milik saksi Haris Suwardi tanpa seizin pemiliknya dari Sdr. BAGUS, terdakwa melakukan *scan barcode* dan menukar point di berbagai tempat antara lain Di bengkel Teladan yang beralamat di Serut Wates Kulonprogo terdakwa melakukan *scan barcode* pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB s/d pukul 01:30 WIB terdakwa melakukan scan tersebut di angkringan yang berada di dekat angkringan dan terdakwa juga sempat berpindah ke teras bengkel Teladan kemudian secara bertahap akhirnya terdakwa berhasil memiliki poin sebesar 51.000 (lima puluh satu ribu poin) yang jika diuangkan menjadi sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini terdakwa belum dapat menarik uang tersebut dan masih tertahan di aplikasi POWER milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan pemilik bengkel Teladan yang beralamat di Serut Wates Kulonprogo dengan tujuan terdakwa bertemu dengan pemilik bengkel Teladan tersebut adalah untuk meminta maaf karena terdakwa telah melakukan *scan barcode* produk yang di beli oleh bengkel tersebut dan terdakwa telah menukarkan point sebanyak 51.000 point dan bila di nominal uang adalah sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa juga untuk menawarkan bagi hasil dengan pemilik bengkel bila poin tersebut telah cair;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM1: 0882003545434 dan nomor SIM2: 082227067776 dengan IMEI1: 861756063012376 dan IMEI2: 861756063012368 dan 1 (satu) buah kartu debit Tahapan Xpresi BCA debit dengan nomor kartu 5379413091511011 berwarna biru dan putih milik terdakwa sendiri yang di dalamnya terdapat aplikasi POWER yang terdakwa gunakan untuk melakukan scan barcode dari akun Milik Outlet yang kemudian terdakwa dapat menukarkan poin atau *redeem* dan mendapatkan keuntungan berupa uang yang bukan menjadi hak terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada kasus sebelumnya selalu dapat melakukan penarikan uang dari hasil redeem dari berbagai Lokasi dan total yang terdakwa peroleh adalah sekira Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4452503381 ANDI BUSTOMI;
- Bahwa benar kartu atm tersebut adalah milik terdakwa, yang mana dari rekening tersebut terdakwa mengambil uang hasil dari melakukan redeem point;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk REALME seri 8 Pro warna hitam abu-abu dengan nomor terpasang 085100406050 dengan nomor IMEI 1: 867847050733852 dan IMEI 2: 867847050733845.
- 1 (satu) bendel foto tangkapan layar aplikasi POWER yang di ambil dari 1 (satu) buah handphone merk REALME seri 8 Pro warna hitam abu-abu dengan nomor seluler terpasang 085100406050 dengan IMEI1: 867847050733852 dan IMEI2: 867847050733845.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM1: 0882003545434 dan nomor SIM2: 082227067776 dengan IMEI1: 861756063012376 dan IMEI2: 861756063012368.
- 1 (satu) buah kartu debit Tahapan Xpresi BCA debit dengan nomor kartu 5379413091511011 berwarna biru dan putih.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ANDI BUSTOMI dengan nomor rekening 4452503381;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa aplikasi POWER (*Pertamina Owner And Mechanic Reward*) merupakan aplikasi yang dibuat oleh PT Pertamina dan digunakan untuk pembelian oli oleh bengkel atau toko yang menjual barang berupa oli mesin;
- Bahwa bahwa terdakwa dapat masuk ke Aplikasi POWER (*Pertamina Owner And Mechanic Reward*) dengan ID Outlet milik Saksi Haris Suwardi karena diberitahu oleh Sdr. Bagus yang mengaku sebagai tim audit dari PT Pertamina;
- Bahwa pihak yang dapat mengetahui ID outlet Aplikasi POWER adalah pemilik outlet tersebut, mekanik dari pemilik outlet atau bengkel itu sendiri, pihak PT PERTAMINA.
- Bahwa sarana elektronik yang di gunakan untuk mengakses aplikasi POWER dengan ID Outlet milik Saksi Haris Suwardi berawal ketika terdakwa membuat akun tersebut melalui *handphone* milik terdakwa dengan merk Realme 11 warna hitam namun terdakwa sudah menjual *handphone* tersebut, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM1: 0882003545434 dan nomor SIM2: 082227067776 dengan IMEI1: 861756063012376 dan IMEI2: 861756063012368 dengan email yang terpasang pada *handphone* terdakwa tersebut adalah *andibustomi89@gmail.com*;
- Bahwa cara membuat akun pada aplikasi POWER tersebut adalah terdakwa membuka aplikasi *Playstore* dari *handphone* milik terdakwa kemudian mencari aplikasi bernama POWER (*Pertamina Owner And Mechanic Reward*) dan kemudian mengunduh aplikasi tersebut kedalam *handphone* milik terdakwa. Setelah aplikasi tersebut terpasang di *handphone* milik terdakwa, terdakwa masuk kedalam aplikasi tersebut dan kemudian terdakwa menekan menu daftar pada aplikasi tersebut dan setelah masuk kemudian terdakwa membuat nama ID, dan mengisi *email* serta membuat *password*, dan mengisi tanggal lahir serta memasukan ID outlet;
- Bahwa akun dari 1 (satu) ID outlet terdapat pilihan yaitu dapat menjadi *owner* atau *mechanic* dan apabila ia memilih untuk menjadi *owner* maka ia dapat membawahi akun *mechanic* (anak buah) namun akun *mechanic* ini

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibuat apabila ada persetujuan dari owner karena harus tetap memasukkan ID outlet yang hanya diketahui owner tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa membuat akun *POWER mechanic* dengan memasukkan ID outlet milik Saksi Haris Suwardi tersebut terdakwa otomatis akan masuk kedalam akun *POWER* yang di miliki oleh pemilik atau owner akun tersebut atau pemilik outlet yang mana ketika setelah terdakwa masuk ke akun milik *owner* maka status terdakwa dalam akun tersebut tertulis dengan sebutan *mechanic*.
- Bahwa akun mekanik pada aplikasi *POWER Pertamina* yang terhubung pada aplikasi *POWER Pertamina* milik saksi Haris Suwardi awalnya hanya ada 1 (satu) yaitu atas nama istri saksi Nining Rohwanti 081226930351, namun tiba-tiba pada akun owner milik saksi Haris Suwardi tersebut muncul 2 (dua) akun mekanik dengan nama Andiii 082227067776 dan abeeyy 0882003007716 yang mana merupakan milik terdakwa;
- Bahwa dalam menggunakan ID Outlet milik Saksi Haris Suwardi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk membuat akun aplikasi *POWER* yang mana nantinya ketika terdakwa membuat akun dengan menggunakan ID Outlet tersebut akhirnya terdakwa bisa masuk ke akun milik *owner* dan terdakwa dapat mengakses *barcode* pada pembelian barang yang di lakukan oleh pemilik akun *owner* atau outlet pemilik ID tersebut;
- Bahwa aplikasi *POWER* dapat melakukan *scan barcode* sejumlah oli yang telah dibeli oleh pemilik outlet namun dimana *barcode* itu identik dengan jenis oli namun untuk menscan *barcode* tetap dapat mengurangi kuota yang dimiliki oleh bengkel/outlet pemilik akun;
- Bahwa kuota dapat diibaratkan suatu uang yang diberikan oleh pihak *pertamina*, kuota nantinya akan dikonversikan ke rupiah, dengan penukaran/*redeem* dengan masuk ke *link* atau rekening milik pihak yang melakukan *redeem*;
- Bahwa untuk *scan barcode* produk tergantung dengan kuota yang dimiliki oleh pemilik akun *POWER*/pemilik outlet yaitu jika kuota sudah berkurang maka kesempatan pemilik outlet untuk melakukan *scan barcode* produk juga berkurang sehingga kesempatan untuk melakukan *redeem* menjadi hilang dan hal tersebut adalah bentuk kerugian yang diderita oleh pemilik akun *POWER* dalam hal ini pemilik outlet/bengkel;
- Bahwa setelah Terdakwa memiliki akun *POWER* dan mendapatkan ID Outlet milik saksi Haris Suwardi tanpa seizin pemiliknya yang didapatkan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Sdr. Bagus. Terdakwa melakukan *scan barcode* dan menukar point di berbagai tempat antara lain di bengkel Teladan yang beralamat di Serut Wates Kulonprogo terdakwa melakukan *scan barcode* pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB s/d pukul 01:30 WIB, Terdakwa melakukan *scan* tersebut di angkringan yang berada di dekat bengkel Teladan dan terdakwa juga sempat berpindah ke teras bengkel Teladan kemudian secara bertahap akhirnya terdakwa berhasil memiliki poin sebesar 51.000 (lima puluh satu ribu poin) yang jika diuangkan menjadi sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini terdakwa belum dapat menarik uang tersebut dan masih tertahan di aplikasi POWER milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui telah membuat akun pada aplikasi POWER (*Pertamina Owner And Mechanic Reward*) dengan menggunakan nomor ID Outlet (400391604259) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang kemudian setelah berhasil masuk ke akun pemilik Outlet kemudian melakukan *scan barcode* produk oli yang di beli outlet dan kemudian melakukan redeem dan pada akhirnya dapat mendapatkan uang adalah hal yang tidak dibenarkan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM1: 0882003545434 dan nomor SIM2: 082227067776 dengan IMEI1: 861756063012376 dan IMEI2: 861756063012368 dan 1 (satu) buah kartu debit Tahapan Xpresi BCA debit dengan nomor kartu 5379413091511011 berwarna biru dan putih milik terdakwa sendiri yang di dalamnya terdapat aplikasi POWER (*Pertamina Owner And Mechanic Reward*) yang terdakwa gunakan untuk melakukan *scan barcode* dari akun milik Outlet yang kemudian terdakwa dapat menukarkan point atau redeem dan mendapatkan keuntungan berupa uang yang bukan menjadi hak terdakwa;
- Bahwa dalam perkembangan di dunia Informasi dan teknologi saat ini sudah terintegrasi dengan beberapa sistem pembayaran misal *currency* dan *e-money* yang mana uang disimpan dalam bentuk digital dan bisa saja disebut dengan poin dan dapat dikonversi ke dalam uang yang terintegrasi ke dalam sistem pembayaran sehingga bisa dicairkan dengan mekanisme tertentu. Dalam konteks digital sendiri, kerugian materil tidak harus selalu riil berupa uang tapi ketika kehilangan nominalnya/berkurang nominalnya dalam system maka sudah dikatakan kerugian;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan didapatkan fakta bahwa terdapat bukti penarikan poin dari proses *barcode* produk melalui akun *mechanic* terdakwa tersebut sejumlah 51.000 (lima puluh satu ribu) poin yang merupakan akumulasi dari penukaran poin pada tanggal 31 Mei 2024 yaitu 20.000 (dua puluh ribu) poin, 10.000 (sepuluh ribu) poin, 10.000 (sepuluh ribu) poin, 5000 (lima ribu) poin, 2.500 (dua ribu lima ratus) poin, 2.500 (dua ribu lima ratus) poin dan 1.000 (seribu) poin sebagaimana dalam bukti *screenshot* yang diajukan penuntut umum yang mana bersesuaian dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: L-005/07/2024-PUSFID-UII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian materiel bagi orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada



keraguruguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ANDI BUSTOMI BIN AMBRUS ARMADA** lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian materiel bagi orang lain.

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menghendaki, menyadari, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hak yang dimiliki orang tersebut dan dilakukan dengan melanggar ketentuan atau undang-undang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain sebagaimana akibat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga kerugian materiil merupakan kerugian yang penilaiannya dilakukan secara objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah mengambil kuota atau dana reward pada Aplikasi POWER milik saksi Haris Suwardi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB d/s pukul 01.30 WIB di teras bengkel Teladan dan di sebuah angkringan yang berada di dekat Bengkel Teladan yang beralamat di Serut, Wates, Kulonprogo;

Menimbang, bahwa aplikasi POWER (Pertamina Owner And Mechanic Reward) merupakan aplikasi yang dibuat oleh PT Pertamina dan digunakan untuk pembelian oli oleh bengkel atau toko yang menjual barang berupa oli mesin;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat masuk ke Aplikasi POWER (Pertamina Owner And Mechanic Reward) dengan ID Outlet milik Saksi Haris Suwardi karena diberitahu oleh Sdr. Bagus yang mengaku sebagai tim audit dari PT Pertamina;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengetahui ID Outlet Aplikasi POWER adalah pemilik outlet tersebut, mekanik dari pemilik outlet atau bengkel itu sendiri, pihak PT Pertamina;

Menimbang, bahwa sarana elektronik yang di gunakan untuk mengakses aplikasi POWER dengan ID Outlet milik Saksi Haris Suwardi berawal ketika terdakwa membuat akun tersebut melalui *handphone* milik terdakwa dengan merk Realme 11 warna hitam namun terdakwa sudah menjual *handphone* tersebut, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM1: 0882003545434 dan nomor SIM2: 082227067776 dengan IMEI1: 861756063012376 dan IMEI2: 861756063012368 dengan email yang terpasang pada *handphone* terdakwa tersebut adalah andibustomi89@gmail.com;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa cara membuat akun pada aplikasi POWER tersebut adalah terdakwa membuka aplikasi *Playstore* dari *handphone* milik terdakwa kemudian mencari aplikasi bernama POWER (*Pertamina Owner And Mechanic Reward*) dan kemudian mengunduh aplikasi tersebut kedalam *handphone* milik terdakwa. Setelah aplikasi tersebut terpasang di *handphone* milik terdakwa, terdakwa masuk kedalam aplikasi tersebut dan kemudian terdakwa menekan menu daftar pada aplikasi tersebut dan setelah masuk kemudian terdakwa membuat nama ID, dan mengisi *email* serta membuat *password*, dan mengisi tanggal lahir serta memasukkan ID outlet;

Menimbang, bahwa akun dari 1 (satu) ID outlet terdapat pilihan yaitu dapat menjadi *owner* atau *mechanic* dan apabila ia memilih untuk menjadi *owner* maka ia dapat membawahi akun *mechanic* (anak buah) namun akun *mechanic* ini bisa dibuat apabila ada persetujuan dari *owner* karena harus tetap memasukkan ID outlet yang hanya diketahui *owner* tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membuat akun POWER *mechanic* dengan memasukkan ID Outlet milik saksi Haris Suwardi tersebut terdakwa otomatis akan masuk kedalam akun POWER yang di miliki oleh pemilik atau *Owner* akun tersebut yang mana ketika setelah terdakwa masuk ke akun milik *owner* maka status terdakwa dalam akun tersebut tertulis dengan sebutan *mechanic*;

Menimbang, bahwa akun mekanik pada aplikasi POWER Pertamina yang terhubung pada aplikasi POWER Pertamina milik saksi Haris Suwardi awalnya hanya ada 1 (satu) yaitu atas nama istri saksi Nining Rohwanti 081226930351, namun tiba-tiba pada akun *owner* milik saksi Haris Suwardi tersebut muncul 2 (dua) akun mekanik dengan nama Andiii 082227067776 dan abeeyy 0882003007716 yang mana merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan ID Outlet milik Saksi Haris Suwardi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk membuat akun aplikasi POWER yang mana nantinya ketika terdakwa membuat akun dengan menggunakan ID Outlet tersebut akhirnya terdakwa bisa masuk ke akun milik *owner* dan terdakwa dapat mengakses barcode pada pembelian barang yang di lakukan oleh pemilik akun *Owner* atau Outlet pemilik ID tersebut;

Menimbang, bahwa aplikasi POWER dapat melakukan *scan barcode* sejumlah oli yang telah dibeli oleh pemilik outlet namun dimana *barcode* itu identik dengan jenis oli namun untuk menscan barcode tetap dapat mengurangi kuota yang dimiliki oleh bengkel/outlet pemilik akun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuota dapat diibaratkan suatu uang yang diberikan oleh pihak Pertamina, kuota nantinya akan dikonversikan ke rupiah, dengan penukaran/*redeem* dengan masuk ke *link* atau rekening milik pihak yang melakukan *redeem*;

Menimbang, bahwa untuk *scan barcode* produk tergantung dengan kuota yang dimiliki oleh pemilik akun POWER/pemilik outlet yaitu jika kuota sudah berkurang maka kesempatan pemilik outlet untuk melakukan *scan barcode* produk juga berkurang sehingga kesempatan untuk melakukan *redeem* menjadi hilang dan hal tersebut adalah bentuk kerugian yang diderita oleh pemilik akun POWER dalam hal ini pemilik outlet/bengkel;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memiliki akun POWER dan mendapatkan ID Outlet milik saksi Haris Suwardi tanpa seizin pemiliknya yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Bagus. Terdakwa melakukan *scan barcode* dan menukar poin di berbagai tempat antara lain di bengkel Teladan yang beralamat di Serut Wates Kulonprogo terdakwa melakukan *scan barcode* pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB s/d pukul 01:30 WIB, Terdakwa melakukan *scan* tersebut di angkringan yang berada di dekat bengkel Teladan dan terdakwa juga sempat berpindah ke teras bengkel Teladan kemudian secara bertahap akhirnya terdakwa berhasil memiliki poin sebesar 51.000 (lima puluh satu ribu poin) yang jika diuangkan menjadi sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini terdakwa belum dapat menarik uang tersebut dan masih tertahan di aplikasi POWER milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli menyatakan dalam perkembangan di dunia Informasi dan teknologi saat ini sudah terintegrasi dengan beberapa sistem pembayaran misal *currency* dan *e-money* yang mana uang disimpan dalam bentuk digital dan bisa saja disebut dengan poin dan dapat dikonversi ke dalam uang yang terintegrasi ke dalam sistem pembayaran sehingga bisa dicairkan dengan mekanisme tertentu sehingga dalam konteks digital sendiri, kerugian materil tidak harus selalu riil berupa uang tapi ketika kehilangan nominalnya/berkurang nominalnya dalam sistem maka sudah dikatakan kerugian;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta bahwa terdapat bukti penarikan poin dari proses *barcode* produk melalui akun *mechanic* terdakwa tersebut sejumlah 51.000 (lima puluh satu ribu) poin yang merupakan akumulasi dari penukaran poin pada tanggal 31 Mei 2024 yaitu 20.000 (dua puluh ribu) poin, 10.000 (sepuluh ribu) poin, 10.000 (sepuluh ribu) poin, 5000

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



(lima ribu) poin, 2.500 (dua ribu lima ratus) poin, 2.500 (dua ribu lima ratus) poin dan 1.000 (seribu) poin sebagaimana dalam bukti *screenshot* yang diajukan penuntut umum yang mana bersesuaian dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: L-005/07/2024-PUSFID-UII;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah membuat akun pada aplikasi POWER (Pertamina Owner And Mechanic Reward) dengan menggunakan nomor ID Outlet (400391604259) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang kemudian setelah berhasil masuk ke akun pemilik Outlet kemudian melakukan scan barcode produk oli yang di beli outlet dan kemudian melakukan redeem dan pada akhirnya dapat mendapatkan uang adalah hal yang tidak di benarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Andi Bustomi Bin Ambrus Armada telah terbukti melakukan perbuatan mengakses sistem elektronik berupa Aplikasi POWER dengan ID Outlet milik Saksi Haris Suwardi dengan mendaftarkan Akun Mekanik pada Akun Owner milik Saksi Haris Suwardi dimana perbuatan terdakwa ini dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, maka sudah barang tentu perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, berupa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berhasil memiliki poin sebesar 51.000 (lima puluh satu ribu) poin di akun POWER yang apabila diuangkan menjadi sebesar Rp. 10.200.0 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana merupakan hak dari saksi Haris Suwardi mengingat hasil *redeem*/penukaran sebanyak 51.000 (lima puluh satu ribu) poin akan mengurangi kuota yang dimiliki oleh saksi Haris Suwardi, maka sudah barang tentu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan/Pledoi yang telah disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "*kerugian yang dialami saksi korban*" dikarenakan botol oli yang discan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli kepada Sdr. Tomi sebanyak 3.000 (tiga ribu) foto *barcode* dan bukan merupakan milik saksi korban, oleh karena dalam persidangan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan menurut fakta persidangan kerugian materiel yang dialami saksi korban atau saksi Haris Suwardi tetap terpenuhi mengingat atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berupa *scan barcode* menyebabkan kouta *scan* yang dimiliki oleh saksi korban atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haris Suwardi menjadi berkurang, meskipun barcode botol oli tersebut milik Terdakwa, maka Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa cukup beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian materiel bagi orang lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari pidana penjara dan/atau denda (bersifat alternatif komulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa dapat dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME seri 8 Pro warna hitam abu-abu dengan nomor terpasang 085100406050 dengan nomor IMEI 1: 867847050733852 dan IMEI 2: 867847050733845 yang telah disita dari Saksi Haris Suwardi, maka **dikembalikan kepada Saksi Haris Suwardi;**

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu debit Tahapan Xpresi BCA debit dengan nomor kartu 5379413091511011 berwarna biru dan putih yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM1: 0882003545434 dan nomor SIM2: 082227067776 dengan IMEI1: 861756063012376 dan IMEI2: 861756063012368 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bendel foto tangkapan layar aplikasi POWER yang di ambil dari 1 (satu) buah handphone merk REALME seri 8 Pro warna hitam abu-abu dengan nomor seluler terpasang 085100406050 dengan IMEI1: 867847050733852 dan IMEI2: 867847050733845 dan 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ANDI BUSTOMI, **tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui kesalahannya serta bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Bustomi Bin Ambrus Armada** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian materiel bagi orang lain"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Andi Bustomi Bin Ambrus Armada** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME seri 8 Pro warna hitam abu-abu dengan nomor terpasang 085100406050 dengan nomor IMEI 1: 867847050733852 dan IMEI 2: 867847050733845;

Dikembalikan kepada Saksi Haris Suwadi

- 1 (satu) buah kartu debit Tahapan Xpresi BCA debit dengan nomor kartu 5379413091511011 berwarna biru dan putih;

Dikembalikan kepada **Terdakwa**

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A38 warna hitam dengan nomor terpasang SIM1: 0882003545434 dan nomor SIM2: 082227067776 dengan IMEI1: 861756063012376 dan IMEI2: 861756063012368;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bendel foto tangkapan layar aplikasi POWER yang di ambil dari 1 (satu) buah handphone merk REALME seri 8 Pro warna hitam abu-abu dengan nomor seluler terpasang 085100406050 dengan IMEI1: 867847050733852 dan IMEI2: 867847050733845
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama **ANDI BUSTOMI**

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H., Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIBOWO HARYOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Mita Mei Setya Rumekti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Ttd

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wibowo Haryoko, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)